



Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Musri¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti, Indonesia

* penulis korespondensi: musmawa95@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 August 2022

Received in revised form 04 October 2022

Accepted 01 December 2022

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam menjalankan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa karakter yaitu: komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah sarana dan prasarana dan anggaran yang masih kurang, kurangnya kapasitas dan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan, kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan, kurangnya kerja sama antar instansi dalam menyukseskan pembinaan, pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan, mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas, perlu penambahan gedung baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana, perlu memperluas kerja sama dalam menyukseskan pembinaan, memperbaiki *mindset* masyarakat tentang narapidana. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan disarankan untuk melengkapi sarana prasarana, mengkaji ulang anggaran pembinaan, menambah jumlah petugas, dan meningkatkan kemampuan petugas dalam menyukseskan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Keyword:

Pelaksanaan, Sistem, Pembinaan Narapidana, Rumah Tahanan Negara

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan kembali dirinya ke dalam masyarakat sangat penting, tidak hanya dari segi material atau spiritual, tetapi keduanya harus berjalan secara seimbang, karena ini adalah faktor utama yang memungkinkan narapidana untuk hidup produktif setelah menjalani masa hukumannya. .

Pelaksanaan pembinaan narapidana diatur dengan pola pembinaan narapidana yang diberikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. M 022-PK 04 10 Tahun 1990. Namun demikian, pengajaran ini akan tergantung pada situasi dan setting yang ada di Rutan Kelas II B karena latar belakang narapidana yang beragam.

Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pesisir Selatan memiliki reputasi negatif, padahal mereka berpotensi memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional; Namun, mereka tidak memiliki kesempatan dan sudah dianggap jelek bahkan sampah oleh masyarakat sekitar. Asumsi seperti itu akan menunda resosialisasi terpidana dalam masyarakat dan bahkan dapat mengakibatkan kembalinya terpidana ke penyakit sebelumnya, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Namun, misalkan masyarakat bersedia menerimanya. Dalam hal demikian, narapidana akan mudah berkembang jika mereka dibekali potensi melalui pembinaan di Rutan Kelas II B selama menjalani masa hukumannya. Tidak menutup kemungkinan hasil pembinaan di Rutan Kelas II B bisa dikembangkan menjadi modal. Dalam kehidupan sosial.

Pentingnya pelatihan bagi narapidana di Rutan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan berawal dari seringnya terjadi perkelahian antar narapidana, kaburnya narapidana, dan keengganan mantan narapidana untuk

kembali ke tempat tinggalnya semula. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembinaan belum membantu narapidana dalam merekonstruksi kepribadiannya.

Pembinaan terhadap narapidana harus berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang menjabarkan dua (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian, dan pembinaan mandiri. Pertumbuhan kepribadian menghasilkan pertumbuhan mental, spiritual, dan fisik. Pendidikan formal adalah jenis program pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan dan diberikan oleh Rutan Kelas II B kepada narapidana yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.

Selain itu, pengembangan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Kegiatan pembinaan ini mengembangkan narapidana sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Pengembangan ini dimaksudkan agar narapidana lebih memiliki kemampuan dan lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya diketahui bahwa kehidupan di Rutan Kelas II B cenderung terisolasi.

Pembinaan Narapidana adalah program di Rumah Tahanan Negara Kelas II B yang bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Penyuluhan yang diberikan Rutan Kelas II B dimaksudkan untuk membantu narapidana mendapatkan kembali kepercayaan diri dan penerimaan sosialnya sehingga tidak mengulangi lagi kejahatannya. Selain itu, pembinaan dilakukan terhadap pribadi narapidana. Tujuannya agar narapidana memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Keluarga Pemasarakatan mengatur tentang pelaksanaan pembinaan terpidana, yaitu rumusan pembinaan terpidana yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Selama ini perhatian besar tertuju pada lembaga-lembaga hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kurangnya perawatan ini di Rutan Negara Kelas II B. Hal ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas II B masih kurang berhasil. Masih banyak terjadi tindak pidana di masyarakat, terutama masih seringnya terjadi kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Tercapainya tujuan pemsarakatan tergantung pada beberapa faktor, antara lain petugas pembinaan, instansi terkait, dan yang terpenting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memainkan peran penting dalam proses resosialisasi terpidana yang sulit diterapkan. Ketika mantan narapidana telah menyelesaikan masa hukumannya dan siap untuk kembali ke masyarakat, seringkali timbul masalah karena masyarakat tidak siap menerima mereka. Banyak orang takut, curiga, dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali ke kehidupan sosial; meskipun mantan napi telah menunjukkan sikap positif, masih banyak yang memperlakukan mereka dengan tidak adil. Ini mungkin salah satu alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan lagi.

METODE PENELITIAN

Penilaian data dapat dilakukan hanya dengan meringkas, menganalisis,

dan menjelaskan implementasi sistem pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B di Kabupaten Pesisir Selatan.

Populasi adalah keseluruhan subjek penyelidikan. Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 12 orang petugas dan Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 142 orang.

Karena sampel adalah tipikal dari populasi yang akan diteliti objeknya, maka itu adalah sampel. Menurut Sugiono, seleksi tersebut mewakili jumlah dan komposisi populasi. Berdasarkan teknik purposive sampling, penulis menentukan model penelitian ini yang terdiri dari lima orang yang dianggap mewakili populasi di atas, sedangkan mengklasifikasikan seleksi untuk survei penerapan sistem pembinaan narapidana di Kelas II. B Rutan Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memberikan informasi tentang objek penelitian tanpa memberikan penilaian. Penilaian deskriptif kualitatif ini tidak berusaha menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif hanya dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik suatu bidang tertentu yang telah diperoleh melalui penelitian, dalam hal ini penerapan sistem pembinaan narapidana di Rutan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera

Barat yang melaksanakan tugas pembinaan, pembimbing dan perawatan bagi Narapidana dan Tahanan dalam ruang lingkup Wilayah Pesisir Selatan khususnya serta wilayah hukum Sumatera Barat pada umumnya.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi sehingga pencapaian tupoksi dapat memberikan manfaat positif bagi terciptanya kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat Pesisir Selatan khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai institusi yang merupakan bagian Integral Penegakan Hukum di Indonesia diperlukan organisasi yang kompleks dan terkoordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki demi kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.

Awalnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Painan digunakan sebagai tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Seharusnya narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun karena keterbatasan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat menampung seluruh narapidana, maka dari itu Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Kelas II B Painan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Yang mengakibatkan Rutan Kelas II B Painan memiliki fungsi ganda, selain dijadikan sebagai rumah tahanan sementara juga dijadikan tempat dalam memberikan kegiatan pembinaan kepada narapidana seperti yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan sangat penting dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan karena kegiatan pembinaan dijadikan sebagai sarana untuk perubahan watak dan mental dari narapidana itu sendiri agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan juga dijadikan sebagai sarana dalam melatih keterampilan dan bakat narapidana agar terhindar dari tindak kejahatan.

Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan sudah terdapat pergeseran antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan melalui program-program pembinaan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga

narapidana dapat diterima kembali di kalangan masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif narapidana dalam pembangunan. Sistem pembinaan pemasyarakatan ini tidak menyebabkan hilangnya kemerdekaan narapidana itu sendiri hanya mengurangi kebebasan narapidana tersebut.

Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Masalah Sarana Prasarana dan anggaran yang masih kurang

Permasalahan sarana prasarana yang kurang memadai yaitu kurangnya lapangan untuk tempat pembinaan jasmani sehingga harus bergantian dalam menggunakan lapangan, kurangnya peralatan olahraga dan alat-alat keterampilan yang sudah rusak serta keterbatasan Gedung untuk menyediakan Bimtek untuk meningkatkan keterampilan narapidana agar narapidana memiliki *skill* untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa pidana.

Kurangnya kapasitas dan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan

Masalah yang dapat membuat pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi terkendala karena jumlah pegawai yang sangat kurang dengan jumlah kapasitas narapidana 142 orang sementara jumlah pegawai untuk hanya 12 orang. Hal ini menyebabkan pegawai kewalahan untuk menjalankan tugasnya, namun tetap dilaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan

Kegiatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan sulit berjalan dengan baik karena terkendala dari narapidana yang melebihi kapasitas, kapasitas narapidana untuk kegiatan pembinaan efektif seharusnya berjumlah 90 orang dan kondisi di lapangan narapidana berjumlah 142 orang. Ditangani oleh petugas berjumlah 12 orang yang akan menimbulkan kesulitan. Dan Narapidana juga merasa tidak nyaman karena mereka ditempatkan di blok-blok dalam keadaan penuh.

Kurangnya Kerja sama dalam menyukseskan pembinaan

Kerja sama sangat penting dalam kegiatan pembinaan narapidana karena kegiatan pembinaan narapidana merupakan tanggung jawab Bersama. Dalam penelitian terdapat permasalahan kurangnya Kerja sama dalam pembinaan agama dengan mendatangkan ustad, pemuka lainnya dari Departemen Agama dan untuk pembinaan keterampilan dengan mendatangkan usaha-usaha yang membutuhkan keterampilan seperti bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana

Kendala lingkungan luar dalam sistem pembinaan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana yang sudah pernah masuk rumah tahanan negara (Rutan) berarti orang jahat yang membuat narapidana merasa dikucilkan dan Kembali melakukan kejahatan. Padahal tujuan pembinaan yaitu untuk mengembalikan narapidana dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana yang sudah

bebas dari masa pidana adalah penjahat yang tidak bisa berubah menjadi orang baik dan tidak mendapat kesempatan dari masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan akhirnya mantan narapidana akan kembali bertindak sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengajukan anggaran untuk menambah sarana prasarana, namun juga menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Dari pengajuan yang diajukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan akan disaring oleh Pemerintah Pusat mana yang penting. Jadi tidak semua pengajuan akan disetujui oleh pemerintah tergantung keuangan dari pemerintah.

Dalam mewujudkan visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM dan mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas maka

diperlukan penambahan sarana prasarana yang memadai agar pembinaan narapidana berjalan dengan optimal misalnya dengan mempertimbangkan perluasan lahan untuk gedung hunian, penambahan lahan untuk lapangan olahraga, pembangunan klinik kesehatan untuk tahanan yang sakit, ruang khusus untuk pembinaan yang terkait dengan kasus narkoba.

Mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas

Penambahan pegawai yang diperlukan yaitu untuk petugas Kesehatan, psikologi, petugas sosial agar pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Dalam menyukseskan pelaksanaan pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan maka Kepala Rumah Tahanan Negara telah menerapkan beberapa Langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti diklat berjenjang dan pelatihan administratif maupun teknis. Para petugas diikutsertakan dalam setiap diklat dan pelatihan yang diadakan oleh instansi untuk menunjang tugas sebagai Pembina narapidana.

Perlu Penambahan Gedung Baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana

Upaya dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan yaitu dengan meningkatkan minat dan kesadaran narapidana mengenai pentingnya kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan perlu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis guna awal permodalan secara

mandiri. Upaya kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan kemandirian karena watak dan kepribadian perlu mendapat bimbingan siraman rohani.

Perlu memperluas Kerja sama dalam menyukseskan pembinaan

Usaha yang perlu dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan dalam memperlancar pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu memperluas kerja sama dalam mitra kerja di luar Rumah Tahanan Negara Kelas II B agar semakin banyak narapidana yang mau mengikuti kegiatan pembinaan dan diharapkan juga untuk pihak yang bekerja sama untuk merekrut narapidana setelah selesai masa pidananya.

Memperbaiki *mindset* masyarakat tentang narapidana

Dalam sistem pembinaan, masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan, peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan, Namun, realitasnya kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta melibatkan dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi. Sehingga hal tersebut menyebabkan belum tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan upaya dalam memperbaiki *mindset* masyarakat dengan memperlihatkan perilaku mantan narapidana melakukan hal-hal yang positif di kalangan masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat akan menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat dengan tidak mengucilkan mantan narapidana. Melainkan menerima

dan membimbing agar menyatu dengan masyarakat, sehingga dapat berinteraksi kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang penulis sajikan dalam uraian-uraian sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa karakter yaitu: komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah sarana dan prasarana dan anggaran yang masih kurang, kurangnya kapasitas dan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan, kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan, kurangnya kerja sama antar instansi dalam menyukseskan pembinaan, pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan, mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas, perlu penambahan gedung baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana, perlu memperluas kerja sama dalam menyukseskan

pembinaan, memperbaiki *mindset* masyarakat tentang narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Manguluang, 2016, Metodologi Penelitian, Padang, Ekasakti Press
- AsmadiAlsa, 2007, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, Djambatan
- Gulton Maidin, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama
- Hadari Nawawi, 2017, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press
- Hasan Langgulang, 1995, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan, Jakarta, Al- HUSna Zikra
- Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2014, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara
- Jogiyanto, HR, 1999, Analisis & Desain, Yogyakarta, Andi
- Jogiyanto HM, 2005, Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Edisi 3, Jakarta, Andi
- Margono, 2002, Sistem Informasi Manajemen Terjemahan Hendra Teguh Edisi Ketujuh, Jakarta, Buana Ilmu Komputer
- M.B. Ali, T Deli, 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung, Penabur Ilmu
- Miftah Thoha, 2004, Pembinaan Organisasi, Rajawali Pres, Jakarta
- Mulyadi, 2016, Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Romney, Marshal B, Paul John Steinbert, 2015, Accounting Information Systems, Jakarta, Salemba Empat
- Samiaji Sarosa, 2009, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta, Grasindo
- Sandjaja dan Albertus Heriyanto, 2006, Panduan Penelitian, Jakarta, Prestasi Pustaka Karya
- Sanapih Faisal, 1995, Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja, Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta